



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

S U M B E R

Kode Pos : 45611

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 9 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD dan Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Panitia khusus;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
4. Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus untuk membahas, meneliti dan menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah, dengan susunan personalia dan materi garapan sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

- | | |
|---------------------------------|-------------|
| 1. JUNAEDI, ST | Ketua |
| 2. IIN SOLIKIN, SE | Wakil Ketua |
| 3. DODDY TEDJAKUSUMA BASUNI, SH | Sekretaris |
| 4. Hj. AMENAH, SE | Anggota |
| 5. AAN SETIAWAN, S.Si | Anggota |
| 6. H. YOYO SISWOYO | Anggota |
| 7. SUHENDI AZHARI, SE. MM | Anggota |
| 8. BEJO KASIYONO | Anggota |
| 9. H. TARMADI | Anggota |
| 10. DODO WIDODO | Anggota |
| 11. H. ABDUS SOMAD | Anggota |
| 12. IROH ROHAYATI | Anggota |
| 13. Drs. SUTADI, M.Pd | Anggota |
| 14. MUHAMMAD NAUFAL FUAD HASYIM | Anggota |

15. MIRKAT, SE	Anggota
16. M. ARIF RAHMAN, ST	Anggota
17. AHMAD FAWAZ, S. TP	Anggota
18. H. SATORI, S.Pd.i	Anggota
19. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Anggota
20. EFFENDI DARMAJI, SE	Anggota
21. WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota
22. H. MASHUDI ABDULRACHMAN, SE	Anggota
23. IBNU HAMDUN, S.Ag. MM	Anggota
24. R. ENDI ADHIBRATA	Anggota
25. VIVI VILIANI, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

1. Rancangan PERDA tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
2. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
3. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Rancangan PERDA tentang Pengelolaan Hutan Mangrove.
5. Rancangan PERDA tentang Bangunan Gedung.
6. Rancangan PERDA tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Rancangan PERDA tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

1. H. MUSTOFA, SH	Ketua
2. ZENAL ARIFIN WA'UD	Wakil Ketua
3. TOIF, S. Pd	Sekretaris
4. NINA KERISNAWATI	Anggota
5. SUHERMAN	Anggota
6. H. AGUS KURNIAWAN	Anggota

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :
- a. Menampung usul, pendapat dan saran Anggota DPRD dalam pembahasan Pansus;
 - b. Menyelesaikan segala permasalahan yang memerlukan perhatian dan penelitian khusus guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana termaksud pada diktum PERTAMA.
- KETIGA : Panitia Khusus melaporkan hasil kerja penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus diberikan sampai dengan persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 14 Mei 2014



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

Mustofa
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Sdr. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.